



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon"** ;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Selanjutnya disebut sebagai : **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Januari 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika secara elektronik melalui aplikasi e-Court dengan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Mmk, tanggal 17 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2010, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyuwangi, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 018/18/1/2010, tertanggal 25 Agustus 2010;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 6 Tahun dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Bahwa sejak 2016 hukungun antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Faktor pekerjaan yang mengharuskan tinggal



berbeda kota dan faktor ekonomi;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 2017 sering terjadi keributan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Deny Efendi alias Deni Efendi bin Nanang Efendi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sriyati binti Hardi) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Mmk yang dibacakan di persidangan, Termohon telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidakdatangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan atas permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9171022308820001, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, paraf dan tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 018/18/1/2010, tertanggal 25 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, paraf dan tanda (P.2);

B. Saksi:

1. **xxxxxxxxxxxx**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai Teman Kerja;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Timika;

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor: 23/Pdt.G/2022/PA.Mmk.



- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Juni 2021 tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pisah antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon ke Timika;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan November 2021 yang lalu dan sampai dengan sekarang sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

2. xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Tetangga ;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Timika;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Juni 2021 tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pisah antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon ke Timika;



- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan November 2021 yang lalu dan sampai dengan sekarang sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun menurut Surat Panggilan (relaas) nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Mmk yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidakdatangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada persidangan telah berusaha semaksimal mungkin mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus datang di persidangan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah bermaterai cukup, di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili dan agama Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermaterai cukup, di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah sesuai dengan tata cara agama Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh Pemohon adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang dilihat

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor: 23/Pdt.G/2022/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dali Pemohon serta alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mimika;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, terjadi perselisihan yang terus menerus disebabkan Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon ke Timika ;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lamanya;
5. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (onheel baar tweespalt);
7. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Di samping itu, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor: 23/Pdt.G/2022/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, dapat dirumuskan sebuah norma hukum bahwa perceraian dapat dilakukan apabila memenuhi alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang terus menerus, perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, telah jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami istri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sering berselisih, serta Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 bulan, komunikasi antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak terjalin dengan baik, maka telah terpenuhi norma hukum mengenai telah terjadinya perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pihak keluarga dan saksi-saksi telah berusaha menasihati Pemohon agar dapat rukun kembali dengan Termohon, ditambah dengan usaha Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan, maka telah terpenuhi norma hukum mengenai perselisihan dan pertengkaran menyebabkan Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun dan pengadilan tidak berhasil menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikap jera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Pemohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, atas pendapat ahli Hukum Islam yang

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor: 23/Pdt.G/2022/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq* Juz I halaman 83;

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصيح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa bila suatu rumah tangga telah hancur sehingga kebaikan-kebaikan dan kasih sayang di dalamnya telah hilang dan tujuan dari perkawinan tidak mungkin dicapai oleh suami isteri, maka perceraian adalah jalan keluar terakhir bagi keduanya agar terlepas dari ketidakpastian dan beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, yang bila dipaksakan untuk tetap bersatu kuat dugaan justru akan menimbulkan masalah dan kerusakan (mafsadah), padahal menolak mafsadah lebih utama daripada menarik masalah, sesuai dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fiqih yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik mempertahankan) kemaslahatan.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur unsur perceraian berdasarkan Pasal

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor: 23/Pdt.G/2022/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf f jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Mimika;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, **biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;**

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (xxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Mimika;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Supian Daelani, S.Ag., MH. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Zubaidi, S.H.I. dan Fahmi Arif, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor: 23/Pdt.G/2022/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Supian Daelani, S.Ag., MH.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Ahmad Zubaidi, S.H.I. Panitera, Fahmi Arif, S.H.

Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Proses	Rp.	50.000,-
Panggilan	Rp.	290.000,-
PBT+Surat	Rp.	390.000,-
PNBP	Rp.	30.000,-
Redaksi	Rp.	10.000,-
Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	810.000,-

(delapan ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor: 23/Pdt.G/2022/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)